

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UNGSI DINAS PARIWISATA KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM
MENGEMBANGKAN TEMPAT PARIWISATA KAWASAN
PINGGIR SUNGAI ROKAN DI KOTA BAGAN SIAPI-API
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

ERNI KUSJUMIATI

11627203987

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2020



PERSETUJUAN

Skrripsi dengan judul *“Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir dalam Mengembangkan Tempat Pariwisata Kawasan Pinggir Sungai Rokan Di Kecamatan Basim Siapi-Api Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan”* yang ditulis oleh:

Nama : ERNI KUSJUMIATI
 NIM : 11627203987
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Jumadil Akhir 1441 H
 15 Juni 2020 M

Pembimbing Skripsi

Dr. H. ABU SAMAH, MH,
 NIK. 1302170872

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN SKRIPSI

: FUNGSI DINAS PARIWISATA KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM
 MENGEMBANGKAN TEMPAT PARIWISATA KAWASAN PINGGIR
 SUNGAI ROKAN DI KOTA BAGAN SIAPI-API BERDASARKAN
 PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
 PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

: **ERNI KUSJUMIATI**
 : 11627203987
 : ILMU HUKUM

telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Kamis / 25 Juni 2020
 Waktu : 08.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas
 Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Pekanbaru, 2020
 Tim Penguji



Firdaus, SH, MH
 (Ketua sekaligus Anggota Penguji)

Roni Kurniawan, SH., MH
 (Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)

Hj. Nuraini Sahu, SH., MH
 (Anggota Penguji)

4. Lovely Dwina Daheh, SH., MH
 (Anggota Penguji)

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs.H. Hajar, M.Ag.
 NIP. 19580712 198601 1 005

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang fungsi dinas pariwisata kabupaten rokan hilir dalam mengembangkan tempat pariwisata kawasan sungai pinggir rokan di kota bagansiapi-api berdasarkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Berbagai dampak positif dengan adanya pariwisata ini yakni, dapat menambah pendapatan daerah, serta menambah pendapatan masyarakat setempat. Dalam hal ini dinas kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga sangat berperan aktif dalam mengembangkan tempat pariwisata kawasan sungai pinggir rokan agar menjadi lebih baik, menarik, bersih dan nyaman dari yang sebelumnya, sehingga banyak pengunjung dari dalam maupun luar negeri untuk berkunjung ketempat pariwisata tersebut.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana fungsi dinas pariwisata kabupaten rokan hilir dalam mengembangkan tempat pariwisata kawasan sungai pinggir rokan berdasarkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kepariwisataan serta apa faktor penghambat kurang berjalannya fungsi dinas pariwisata kabupaten rokan hilir dalam mengembangkan tempat pariwisata kawasan sungai pinggir rokan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan cara melakukan survey langsung kelapangan. Sumber data yang digunakan data primer yang diperoleh secara langsung dilapangan sebagai objek penulisan yang didapatkan dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinas kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga telah berusaha untuk mengembangkan tempat pariwisata tersebut. dan ketua dinas pariwisata serta kepala bidang destinasi pun sudah melakukan kerja sama antar kecamatan, daerah, provinsi, dan kabupaten dan telah menerapkan hasil kerja sama tersebut ditempat pariwisata yang ada di kota bagansiapi-api salah satunya kawasan sungai pinggir rokan ini. Tetapi dinas pariwisata mempunyai banyak faktor penghambat dalam menerapkan perkembangan pariwisata ini.

Adapun faktor pnhambat dalam mengembangkan tempat pariwisata di kabupaten rokan hilir diantaranya tidak cukupnya dana anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan tempat pariwisata, kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah, kurang kepedulian masyarakat terhadap tempat pariwisata kawasan sungai pinggir rokan sehingga banyak menyebabkan kerusakan pada patung-patung, hiasan, serta tempat – tempat bersejarah yang ada ditempat pariwisata ini serta banyaknya sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat dan pengujung yang datang ketempat wisata ini. Tempat wisata pun menjadi sangat kotor , sehingga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat beserta salam buat teladan umat sepanjang masa, nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia ke jalan yang di ridhai Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun materiil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Kusnadi, Ibunda Siti Fatimah, Kakek Paimin. Dan Adik Septia Era Kusuma yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih bapak, ibu, kakek dan adik atas doa, restu dan ridhonya
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin M.Ag rektor UIN SUSKA, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN SUSKA RIAU.
 Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
 Ketua Jurusan Ilmu Hukum Bapak Firdaus, SH.MH dan sekretaris Jurusan Bapak Muslim S.Ag, SH, M.Hum serta staf jurusan ilmu hukum yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
 Bapak Abu Samah, SH.MH yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta kemudahan selama penulisan skripsi ini.
 Bapak Firdaus, SH.MH selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak/Ibu dosen yang telah memeberikan ilmunya kepada penulis, semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa yang akan datang.

Kepada sahabat-sahabat ku, Friska, Sri, Resi, Fitri, Ilmu Hukum E, dan kelas A konsentrasi Hukum Tata Negara yang telah mensupport, memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal dan kebaikan mereka dan membalasnya dengan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 10 juni 2020

ERNI KUSJUMIATI
NIM : 11627203987

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah kabupaten rokan hilir provinsi riau	17
B. Kondisi geografis dan keadaan penduduk sekitar kabupaten rokan hilir ..	18
C. Sejarah terbentuknya taman wisata kawasan sungai pinggir rokan	20
D. Kondisi goeografis pariwisata kawasan sungai pinggir rokan	24
E. logo dinas kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga	24
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. pengertian pariwisata	27
B. dasar hukum dan tujuan perlindungan pariwisata	29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. faktor-faktor pariwisata.....	30
D. jenis-jenis pariwisata.....	31
E. pengertian serta fungsi dan tugas pokok dinas kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga	33

BAB IV PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

A. Fungsi dinas pariwisata kabupaten rokan hilir dalam mengembangkan tempat pariwisata kawasan sungai pinggir rokan bedasarkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kepariwisataan.....	39
B. Faktor penghambat kurang berjalannya fungsi dinas pariwisata kabupaten rokan hilir dalam mengembangkan tempat pariwisata kawasan sungai pinggir rokan berdasarkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kepariwisataan.....	44

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pengunjung Obyek Wisata Kota Bagan Siapi-Api.....	8
Tabel 1.2 populasi dan sampel	13
Tabel 2.1 Jumlah Desa atau Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir 2020	19
Tabel 2.3 3 Luas dan Batas Lokasi Kawasan Sungai Pinggir Rokan	24



UIN SUSKA RIAU


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar Logo 2.2 Logo Dinas Kepariwisata, Pemuda, dan Olahraga.....	24
Gambar 2.4 Struktur Organisasi Dinas Kepariwisata, Pemuda, dan Olahraga.....	26




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan potensi kekayaan alam baik flora dan fauna serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya sebagai sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk meningkatkan taraf hidup, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi. Istilah pariwisata pertama kali digunakan pada tahun 1959 dalam musyawarah nasional *turisme* II, Jawa Timur. Istilah ini dipakai sebagai kata pengganti kata *turisme* sebelum kata pariwisata diambil dari bahasa sansekerta. Selain itu pariwisata juga biasa disebut gejala yang kompleks dalam masyarakat, yang didalamnya terdapat hotel, objek wisata, souvenir, angkutan wisata, rumah makan serta tempat bermain anak-anak.²

Bagan Siapi-Api merupakan kota tua yang telah ada sejak dari dahulu merupakan kota yang terbentuk dari para perantau China yang melarikan diri dari daerah asalnya. Kota Bagan Siapi-Api yang juga disebut Kota Cahaya atau kota Karang-Kunang dahulu merupakan daerah yang memiliki pelabuhan perikanan

¹<https://www.academia.edu.com> diakses pada 1 februari 2020 pukul 15.00

² Damanik, *Pariwisata Indonesia Antara Peluang dan Tantangan*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2016, h. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbesar di Asia yang salah satunya membuat Belanda tertarik untuk memasuki wilayah Indonesia selain di Jawa dan Indonesia Timur.³

Berkembangnya pariwisata di suatu daerah akan mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat yakni secara ekonomis, sosial, maupun budaya. Kabupaten Rokan Hilir khususnya Kota Bagan Siapi-Api banyak memiliki tempat pariwisata salah satunya yakni kawasan sungai pinggir rokan yang memiliki letak yang sangat strategis tetapi tempat tersebut sekarang terbengkalai bahkan tidak banyak pengunjung yang hadir. Menurut pasal 30 pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan diwilayahnya, memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata serta produk pariwisata yang berada di wilayah kabupaten Rokan Hilir khususnya Kota Bagan Siapi-Api.⁴

Adapun Aktivitas pariwisata di Indonesia merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam meningkatkan devisa negara sebagai destinasi wisata baik untuk wisatawan asing maupun lokal. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah, hal ini disebabkan pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia khususnya sebagai salah satu penghasil devisa negara.⁵

Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor ekonomi penting. Di samping sebagai mesin penggerak ekonomi, pariwisata adalah wahana yang

³<https://m.dream.co.id>. Diakses pada 6 februari 2020 pukul 11.20

⁴ Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2016

⁵Firya Oktaviarni, "Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan", Jurnal Perlindungan Hukum, Oktober 2018, Vol 2 No 2 : 138-145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menarik untuk mengurangi angka pengangguran karena pengembangan pariwisata secara menyeluruh diharapkan akan dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup besar di daerah-daerah yang menjadi destinasi wisata.⁶

Menurut Ahimsa Putra mendefinisikan wisata budaya yang lestari adalah wisata budaya yang dapat dipertahankan keberadaannya, sedangkan menurut Mc. Kacher dan Du Cros pertumbuhan pariwisata budaya bertepatan dengan timbulnya apresiasi massa dalam kebutuhan untuk menjaga dan mengkonservasi aset budaya dan pustaka yang mulai berkurang.⁷

Pariwisata juga dapat dijadikan ajang pengenalan suatu negara. Pariwisata juga merupakan salah satu sektor yang menarik untuk meningkatkan pendapatan suatu negara. Pendapatan yang diperoleh tersebut tidak hanya berasal dari wisatawan local maupun mancanegara tetapi juga efek adanya pariwisata itu sendiri. Misalnya peningkatan hotel, jumlah restoran, dan jasa lainnya.⁸

Dalam suatu pariwisata Pemerintah daerah juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengembangkan suatu tempat pariwisata agar tempat tersebut berkembang dengan baik, sehingga pemerintah daerah perlu meningkatkan kegiatan ekonomi, antara lain lapangan kerja, pendapatan

⁶ I. Ketut Sueno dan I. Gustingurah Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, Denpasar 9: pustaka Larasan, 2017, h.15.

⁷ Oktaniza Nafila, *Peran Komunitas kreatif dalam pengembangan pariwisata budaya destinasi megalitikum gunung padang*, jurnal perencanaan wilayah dan kota, april 2013, vol 24 no 1 : 76-80.9

⁸ Alfiah Mudrikah, "Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap GDP Indonesia Tahun 2004-2009", *Jurnal Ekonomi*, Juni 2014, Vol9 3 N0 2 : 362-371.

masyarakat, pendapatan daerah, pembangunan dan penerimaan devisa negara dalam upaya mengembangkan berbagai tempat pariwisata tersebut.⁹

Adapun Potensi pariwisata yang ada di Indonesia sangat beraneka. Jika di pandang dari sudut budaya, di Indonesia terdapat budaya-budaya yang sangat beragam (*pluralistik*), mulai dari adanya budaya lokal, suatu kebudayaan yang berlaku dalam lingkungan keluarga, dan kebudayaan daerah.¹⁰ suatu kebudayaan yang disepakati oleh daerah atau suku bangsa tertentu seperti kebudayaan ragam, potensi sumber daya alam dan potensi budaya yang dimiliki Indonesia merupakan daya tarik wisata yang diunggulkan di dalam pengembangan kegiatan kepariwisataan.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata di dalam bagian pertimbangan pembentukannya menyatakan bahwa “ *keadaan alam, flora dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* ”.¹²

⁹ Rotua Kristin Simamora, “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Alam Dan Budaya Di Kabupaten Tapanuli Utara”, Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik, Januari-Maret 2016, Vol 4 No 1, 79-96

¹⁰Deddy Prasetya Maha Rani, “Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Studi Kasus : Pantai Lombang), jurnal politik muda, Agustus-Desember 2014, vol 3, no 3, 412-421

¹¹<http://id.wikipedia.org/wiki/pariwisata>. (diakses pada 28 november 2019 pukul 14:17)

¹² Any Suryani Hamzah dan Muhammad irvan, *Hukum dan Pariwisata*, Mataram : Pustaka Bangsa, 2017, h .15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan menyebutkan bahwa “Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam serta kebutuhan manusia untuk berwisata”.¹³

Asas-asas penyelenggaraan kepariwisataan seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang terdiri dari : Asas Manfaat, Asas Kekeluargaan, Asas Adil dan Merata, Asas Keseimbangan, Asas Kemandirian, Asas Kelestarian, Asas Partisipatif, Asas Berkelanjutan, Asas Demokratis, Asas Kesetaraan dan Asas Kesatuan.¹⁴

Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mengatur secara rinci kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten atau kota. Adapun kewenangan yang diatur dalam pasal tersebut meliputi:

1. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
2. Menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota.
3. Menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota.
4. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata.

¹³ Bambang Sunaryo, Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasi Di Indonesia, Yogyakarta : gava media, 2016, h.30

¹⁴ Violeta Sumatupang, *Pengaturan Hukum Kepariwisataan Indonesia*, Bandung : PT Alfabeta, 2009, h.57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan diwilayahnya.
6. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada diwilayahnya.
7. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru.¹⁵
8. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota.
9. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada diwilayahnya.
10. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata;
11. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.¹⁶

Adapun fungsi dinas pariwisata dalam mengembangkan tempat pariwisata merupakan suatu hak dan kewajiban dalam melaksanakan dan merumuskan kewenangan otonom daerah dibidang pariwisata yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraannya harus didasarkan prinsip menunjang tinggi norma agama, nilai budaya dan hak asasi manusia.¹⁷ Dengan adanya pariwisata di kota bagan siapi api banyak manfaat terhadap adanya pariwisata tersebut, yakni meningkatnya anggaran pendapata daerah , menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat serta membuat kota bagan siapi-api semakin lebih maju dari sebelumnya.

Menurut pasal 4 peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 fungsi dinas pariwisata yakni untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual

¹⁵ Hadinoto Kusudianto, *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2015, h. 24.

¹⁶ Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Dan Peraturan Pemerintahan RI Tahun 2010 Tentang Kepariwisata, h. 17

¹⁷ Derby Roring, "Peranan Aparatur Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Mahasa Dalam Mengembangkan Objek Wisata Budaya Watu Pinabetengan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2014, Vol 2 No 2 : 100-130

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan asli daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah. Adapun dampak terhadap pariwisata yang tidak dikelola dengan baik sehingga menyebabkan dampak terhadap masyarakat, kesempatan kerja, pembangunan pada umumnya, menurunnya pendapatan anggaran daerah di kabupaten rokan hilir khususnya di kota bagan siapi-api sangat merugikan banyak wisatawan yang berkunjung di tempat pariwisata tersebut.¹⁸

Di kabupaten Rokan Hilir telah diatur tentang peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kepariwisataan pasal 27 poin d yakni “pemerintah daerah memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset-aset daerah yang menjadi daya tarik wisata, dan aset-aset potensial yang belum tergali seperti wisata sejarah, wisata religi, kuliner, museum perikanan, dan tempat-tempat yang menjadi daya tarik pengunjung lainnya.

Berkembangnya pariwisata disuatu daerah akan mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat, yakni secara ekonomis, sosial dan budaya. Namun, jika pengembangannya tidak dipersiapkan dan dikelola dengan baik, justru akan menimbulkan berbagai permasalahan yang menyulitkan atau bahkan merugikan masyarakat. Kabupaten Rokan Hilir memiliki berbagai macam obyek wisata diantaranya wisata alam, wisata buatan, dan wisata sejarah yang apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik dan tepat maka akan menjadi daerah tujuan wisata yang menarik untuk dikunjungi.¹⁹

¹⁸ Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016

¹⁹Angga Pradikta, *Strategi Pengembangan Obyek Wisata Waduk Gunung Rowo Indah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, November 2013, Vol 2 No 4 : 248-256

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1 Data Pengunjung Obyek Wisata Kawasan Pinggir Sungai Rokan

No	Tahun	Jumlah pengunjung
1.	2015	3000
2.	2016	2850
3.	2017	2500
4.	2018	1650
5.	2019	1200
Jumlah		11.200

Sumber : Kantor Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Tahun 2019

Namun pada kenyataan Pariwisata di Kota Bagan Siapi-api tidak berkembang dari tahun ketahun, ini terlihat dari menurunnya jumlah pengunjung pada lima tahun terakhir di Wisata Rokan Hilir, tahun 2015 berjumlah 3000, tahun 2016 berjumlah 2850, tahun 2017 berjumlah 2500, tahun 2018 berjumlah 1650, tahun 2019 berjumlah 1200.²⁰

Dari data diatas dapat diketahui bahwa kurangnya pengembangan terhadap tempat wisata di Kota Bagan siapi-api sehingga menurunnya minat pengunjung wisata tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mengembangkan Tempat Pariwisata Kawasan Pinggir Sungai Rokan Di Kota Bagan Siapi-Api Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan”.

²⁰<https://www.detik.com/tag/rokan-hilir>. (Diakses Pada 28 November 2019, Pukul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini maka penulis telah mengambil batasan yang diteliti. Penelitian ini difokuskan pada Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mengembangkan Tempat Pariwisata Kawasan Pinggir Sungai Rokan Di Kota Bagan Siapi-Api Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang penulis temui berhubungan dengan belum optimalnya fungsi dinas pariwisata dalam mengembangkan tempat pariwisata, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mengembangkan Tempat Pariwisata Kawasan Pinggir Sungai Rokan Di Kota Bagan Siapi-Api Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan?
2. Apa faktor – faktor penghambat kurang berjalannya fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir dalam mengembangkan tempat Pariwisata Pinggir Sungai Rokan Di Kota Bagan Siapi-Api Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan kepariwisataaan?

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang penulis temui berhubungan dengan belum optimalnya peranan dinas pariwisata terhadap pengembangan pariwisata, maka tujuan dan manfaat penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Menambah Ilmu Pengetahuan, Pengalaman, Pengenalan Dan Pengamatan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RIAU.
 - b. Untuk Mengetahui Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mengembangkan Tempat Pariwisata Kawasan Pinggir Sungai Rokan Di Kota Bagan Siapi-Api Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.
 - c. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Dalam Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mengembangkan Tempat Pariwisata Kawasan Sungai Pinggir Rokan Di Kota Bagan Siapi-Api Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.
- ### 2. Manfaat Penelitian
- a) Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) pada fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim riau.
 - b) Untuk mendalami pengetahun penulis dalam bidang ilmu hukum pada konsentrasi hukum tata Negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Untuk pedoman atau bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji masalah Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mengembangkan Tempat Pariwisata Batu 6 Di Kota Bagan Siapi-Api Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²¹ Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

1. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yaitu metode pendekatan hukum sosiologis, dimana penelitian ini dilakukan Peranan Dinas Pariwisata Terhadap Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten rokan hilir dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju kepada identifikasi masalah pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

²¹HB Satopo, *Metode Penelusuran Kualitatif*, Un Press Surakarta, 1999, h.89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, dengan cara melakukan survei langsung kelapangan untuk mengumpulkan data berupa wawancara dan angket untuk dijadikan data atau sebagai bahan informasi dalam penelitian, sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif yaitu dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas serta menggambarkan hasil penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan terletak di Kabupaten Rokan Hilir.

4. Populasi Dan Sempel

a. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan di teliti.²²

b. Sempel

Sempel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi²³yakni kepala dinas pariwisata, ketua pengelola pariwisata batu 6 bagan siapa-api dan pengunjung wisata tersebut. Teknik pengambilan sempel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria tertentu.

²²Bambang Sunggona, *Metode Penletian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo, 2011, h.121.

²³*Ibid* h.124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2
Tabel Populasi dan Sempel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1 orang	1 orang	100%
2.	Ketua Pengelola Pariwisata Kawasan Pinggir Sungai Rokan Bagan Siapi-Api	1 orang	1 orang	100%
3.	Pengunjung	50 orang	10 orang	100%
	Jumlah	52 orang	22 orang	100 %

Jenis dan Sumber Data
a. Data Primer

Data ini diperoleh secara langsung dari lapangan sebagai objek penulisan. Dengan cara mewawancarai yang ditujukan kepada narasumber untuk memperoleh data.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh dan diteliti secara tidak langsung. Karena penelitian memperoleh data melalui dokumen. Dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan data-data yang diperoleh dari tempat penelitian yang dilakukan.²⁴

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah internet.

²⁴ Tajul Arifin, *metode penelitian hukum*, bandung: pustaka setia, 2008, H. 91.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Observasi

Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung ditempat penelitian. Hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan dan informasi dalam penelitian.

b. Wawancara

Peneliti melakukan percakapan kepada narasumber untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan kepada dinas pariwisata serta ketua pengelola tempat pariwisata Rokan Hilir untuk memperoleh data-data yang diteliti.

c. Studi Pustaka

Peneliti menggunakan pengamatan melalui pustaka untuk mengetahui sebuah konsep mengenai sarana dan himpunan pengetahuan untuk praktek-praktek pengetahuan yang berkaitan dengan informasi dari buku-buku yang penulis pelajari sesuai objek penelitian serta informasi yang mengkaji tentang bagaimana masyarakat berupaya memahami mengenai diri dan lingkungannya secara bersama-sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7 Teknik Analisi Data

Teknik analisis data adalah tahap yang paling penting dalam menemukan suatu penelitian adalah menguraikan atau memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian diolah kedalam pokok permasalahan tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dimana data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan informasi dideskriptifkan secara menyeluruh, kemudian sumber data tersebut digunakan untuk menjawab masalah penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, metode penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUMI LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum tentang sejarah tempat pariwisata kawasan pinggir sungai rokan, serta lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Rokan Hilir Kota Bagan Siapi-Api.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang pengertian pariwisata, dasar hukum pariwisata, tujuan perlindungan pariwisata, pengertian dinas pariwisata, faktor-faktor pariwisata, jenis-jenis pariwisata, tugas dan fungsi dinas pariwisata.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi fungsi dinas pariwisata kabupaten rokan hilir dalam mengembangkan Tempat Pariwisata Kawasan Pinggir Sungai Rokan Di Kota Bagan Siapi-Api berdasarkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kepariwisataan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau

Rokan hilir merupakan kota pertama kali yang didirikan tahun 1890 oleh belanda tepatnya di daerah Tanah Putih, pada tahun yang sama Bagan Siapi-Api dibuka oleh etnis Cina. Pada masa pemerintahan Cina kota Bagan Siapi-Api terus berkembang pesat pada tahun 1901 belanda melakukan rotasi area pemerintahan dengan menjadikan Bagan Siapi-Api sebagai pusat pemerintahan. Sejak belanda menjadikan kota Bagan Siapi-Api sebagai pusat pemerintahan, dampaknya adalah pembangunan disegala sektor terus digalakkan diantaranya pembangunan pelabuhan modern terlengkap.²⁵

Daerah Rokan Hilir beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisaran antara 2000-3000 mm pertahunnya. Rokan Hilir kaya akan sumber daya alam, seperti hasil minyak bumi, hutan, perkebunan, belum lagi kekayaan laut dan sungainya. Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari suku bangsa Melayu, Jawa, Batak, Batak, Minangkabau, dan juga suku Tionghoa. Dengan pindahnya pusat pemerintahan Belanda ke Bagan Siapi-Api mereka meninggalkan daerah jajahan lainnya yang berada di Selat Malaka. Sementara bekas wilayah kewedanan Bagan Siapi-Api saat itu yang terdiri dari kecamatan Tanah Putih, Kubu, Bangko, Rimba Melintang, dan Kecamatan Bagan Sinembah, dahulu kala bagian daerah ini dipimpin oleh seorang kepala negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan

²⁵Kasman Arifin, *Analisa Tata Kelola Wisata Budaya Bakar Tongkang Terhadap Peningkatan Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir (studi empiric di Industri Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir)*, Universitas Islam Riau, 2019, h. 31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerajaan Siak, sejak setelah kemerdekaan Indonesia Rokan Hilir digabungkan ke dalam Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.²⁶

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999, yang diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1999 Kabupaten Rokan Hilir dinyatakan terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999 sebagai Kabupaten baru dengan pusat pemerintahan di Bagan Siapi-Api. Wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari beberapa sungai dan pulau, sungai Rokan Hilir merupakan sungai terbesar yang melintas sejauh 350 kilo meter dari muaranya di Rokan Hilir hingga ke Hulunya di Rokan Hulu. Sebagai sungai terbesar, sungai Rokan mempunyai peranan penting sebagai lalu lintas penduduk dan sumber ekonomi masyarakat, sungai lainnya adalah seperti Sungai Kubu, Sungai Daun, Sungai Bangko, Sungai Sinaboi, Sungai Mesjid, Sungai Siakap, Sungai Ular dan lainnya. Disamping Sungai, Kabupaten Rokan Hilir, juga memiliki Danau dan Pulau yang menghadap ke Malaysia, berupa gugusan Kepulauan Arwah.²⁷

Kondisi Geografis Dan Keadaan Penduduk di Sekitar Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu dari 12 kabupaten atau kota di Provinsi Riau. Menurut Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, wilayah Kabupaten Rokan Hilir seluas 8,881,59 Km². Secara astronomis, Kabupaten Rokan Hilir terletak pada posisi 1014'-2030' Lintang Utara dan 100016'-101021'

²⁶ Ali Asfar, *Negeri Seribu Kubah (Land Of A Thousand Domes)*, Bagan Siapi-Api : Persona Indonesia, 2016, h. 11

²⁷ Mahyudin, *Gema Proklamasi RI Dalam Peristiwa Bagan Siapi-Api*, Yogyakarta : Alfabeta, 2016, h. 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Di Timur. Kabupaten Rokan Hilir memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara.
4. Sebelah Timur berbatasan Kota Dumai.²⁸

Secara administrasi, Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2020 terdiri dari 18 Kecamatan, 178 Desa, 15 Kelurahan, 1.338 RW dan 3.644 RT. Jumlah Desa atau Kelurahan menurut Kecamatan Rokan Hilir ditunjukkan pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Jumlah Desa atau Kelurahan Menurut Kecamatan
di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Tanah Putih	15	2	131	318
2	Pujud	15	1	230	551
3	Tanah Putih Tanjung Melawan	5		14	52
4	Rantau Kopar	4		16	46
5	Tanjung Medan	13		145	329
6	Bagan Sinembah	15	2	197	664
7	Bagan Sinembah Jaya	12	1		
8	Balai Jaya	9	2		
9	Simpang Kanan	6		49	153
10	Kubu	9	1	62	169
11	Pasir Limau	7		89	243

²⁸Arsip Demografi Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Kapas				
12	Kubu Babussalam	11		54	137
13	Bangko	10	5	84	209
14	Sinaboi	51		13	49
15	Batu Hampar	5		17	43
16	Pekaitan	10		53	136
17	Rimba Melintang	11	1	75	229
18	Bangko Pusako	16		109	316
	Jumlah	178	15	1.338	3.644

Sumber : BPS Rokan Hilir (Rokan Hilir dalam Angka 2020)

Pada umumnya mata pencaharian masyarakat yang tinggal di Kabupaten Rokan Hilir yakni, berprofesi sebagai Petani, Nelayan, Pedagang, dan sebagian Berternak. Bahkan secara umum struktur perekonomian Kabupaten Rokan Hilir pada periode 2016-2020 terlihat mengalami peningkatan, dan dijadikan sebagai basis pengembangan perekonomian Kabupaten Rokan Hilir dimasa yang akan datang.

Sejarah Terbentuknya Taman Wisata Kawasan Pinggir Sungai Rokan Bagan Siapi-Api

Bagan Siapi-Api merupakan kota tua yang telah ada sejak dari dahulu merupakan kota yang terbentuk dari para perantau China yang melarikan diri dari daerah asalnya. Kota Bagan Siapi-Api yang juga disebut Kota Cahaya atau Kota Karang-Kunang dahulunya merupakan daerah yang memiliki pelabuhan pelekakan terbesar di Asia yang salah satunya membuat Belanda tertarik untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memasuki wilayah Indonesia selain daya tarik perkebunan di Jawa dan Indonesia Timur.²⁹

Perdagangan ikan menjadi fokus perekonomian kota ini dalam kurun waktu tahun 1800-an hingga tahun 1930 yang menarik minat terbentuknya perbankan di wilayah yang dahulunya kecil ini. Bank pertama yang didirikan di Kota Bagan Siapi-Api ini adalah De Visscherij Bank “Bagan Madjo” atau biasa di sebut Bank Bagan Majoe (Bank Bagan Maju). Dengan berbagai permasalahan kemudian di zaman penjajahan dan zaman perang kemerdekaan, akhirnya bank ini diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dijadikan Bank Rakyat Indonesia cabang Kedua di Indonesia setelah BRI Purwokerto. Bank ini menjadi Bank tertua kedua di Indonesia, menggunakan bangunan lama dari kayu dengan 2 lantai yang masih terpelihara sampai sekarang dan berlokasi di Jalan Merdeka-Bagan Siapi-Api.³⁰

Setelah ditetapkannya Bagan Siapi-Api sebagai ibu kota Rokan Hilir pada tanggal 24 juni 1800-an, dan dengan melihat kondisi geografis dan strategis wilayah maka kompleks perkantoran Kawasan Pinggir Sungai Rokan sangat layak dan cocok untuk dijadikan pusat Perkantoran dan tempat Pariwisata Kawasan Pinggir Sungai Rokan, maka pada tahun berikutnya sampai saat ini dimulailah pembangunan dan pengembangan Pariwisata Kawasan Pinggir Sungai Rokan.³¹

Di Kompleks Perkantoran Kawasan Pinggir Sungai Rokan Bagan Siapi-Api Kabupaten Rokan Hilir terdapat destinasi wisata dengan latar Panorama Muara Sungai Rokan yang indah. Sehamparan areal Pinggiran Muara Rokan, dihiasi

²⁹Tabrani, *Sejarah Kabupaten Rokan Hilir*, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007, h. 55.

³⁰*Ibid*, h. 60

³¹*Opcit*, Ali Asfar, h. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dengan Taman yang dilengkapi dengan permainan anak-anak dan patung-patung berbagai ragam serta tugu seperti : tugu elang, tugu ikan dan tugu gong.

Destinasi Kawasan Pinggir Sungai Rokan tidak hanya berfungsi sebagai tempat wisata, melainkan juga sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir, dimana disinilah berlokasi Kantor Bupati Rokan Hilir. Selain itu, sederetan gedung perkantoran dengan atapnya yang khas bentuk kubah, sehingga menguatkan citra Kabupaten Rokan Hilir sebagai “NEGERI SERIBU KUBAH”.³²

Tak hanya itu Bangunan-bangunan di Kota Bagan Siapi-Api yang menjadi wisata sejarah yakni :

- a. Bangunan Bank Rakyat Indonesia Cabang Kedua Jalan Merdeka.
- b. Rumah Sakit DR. R.M. Pratomo.
- c. Rumah Kapitan di Bagan Siapi-Api di belakang Hotel Lion Bagan Siapi-Api sudah berdiri pada akhir abad ke 18.
- d. Asrama Polisi Bagan Siapi-Api dahulunya gedung tua ini adalah Asrama para Suster dan Gereja Santo Petrus Bagan Siapi-Api, juga pernah menjadi Tangsi Belanda dan lalu sekarang menjadi Asrama Polisi.
- e. Gereja St. Petrus dan Paulus (1900) Bagan Siapi-Api.
- f. Klenteng In Hok Kiong merupakan Klenteng tertua di Bagan Siapi-Api, Klenteng ini dibangun pada abad ke 18 akhir, setelah orang-orang Tionghoa masuk ke Bagan Siapi-Api.

³² Loc.Cit Ali Safar, h. 25

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Water Leeding merupakan salah satu bangunan peninggalan Belanda yang masih utuh di Kota Bagan Siapi-Api. Bangunan ini merupakan stasiun pengolahan air minum. Water Leding dibangun oleh Belanda pada Tahun 1931. Sekarang yang tersisa adalah sisa berupa Tandon air berukuran raksasa.

Bom Bagan atau Pelabuhan (Bom) Tua Belanda dan Gudang Bua Bagan Siapi-Api yang didirikan Belanda pada tahun 1924, terdapat 30 anak tangga dari permukaan menuju Sungai Rokan. 21 anak tangga menurun disambung pelataran kemudian dilanjutkan dengan 9 anak tangga. Pelabuhan tua ini sekarang berada di halaman Kantor Bea Cukai Bagan Siapi-Api.

i. Untuk Tugu Perjanjian Setan yang merupakan Tugu Perjanjian antara masyarakat Tionghoa Bagan Siapi-Api dengan jin-jin penunggu perairan laut dan Sungai dapat dibaca di Tugu Perjanjian Setan Bagan Siapi-Api Rokan Hilir.³³

Berdasarkan fenomena diatas, potensi Wisata yang dapat di optimalkan antara lain yakni :

1. Taman Wisata Kawasan Pinggir Sungai Rokan
2. Wisata Kota Tua Bagan Siapi-Api (Bagan Heritage)
3. Wisata Kepulauan Arwah
4. Wisata Budaya Tionghoa
5. Wisata Danau Janda Gatal
6. Imlek (Bulan Februari)
7. Cap Go Meh (Bulan Maret)

³³Tressi A.Hendraparya, *Diantara Belantara Jermal Dinamika Sosial di Bagan Siapi-Api Dalam Lingkungan Ekologi Yang Berubah*, pekanbaru : soreram media, 2016, h. 185

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 8 Ceng Beng (Bulan Mei)
- 9 Bakar Tongkang (Bulan Juli)
- 10 Sembahyang Sayur (Bulan Oktober)

Adapun Destinasi Wisata Sejarah ini terdiri dari beberapa situs peninggalan masa pemerintahan kolonial Belanda dan situs kebudayaan masyarakat Bagan Siapi-Api. Bagan Siapi-Api juga dikenal Sebagai Kota Pusat Pemerintahan Kabupaten yang telah berusia lebih dari seratus tahun.

D. Kondisi Geografis Pariwisata Kawasan Pinggir Sungai Rokan

Secara geografis, Pariwisata Kawasan Pinggir Sungai Rokan berada di seputaran kompleks perkantoran Kawasan Pinggir Sungai Rokan yang terletak 6± 400 km dari Jalan Lintas Bagan Siapi-Api – Ujung Tanjung. Kawasan Pinggir Sungai Rokan ini terletak di Muara Sungai Rokan yang berdekatan dengan Selat Malaka. Kompleks Perkantoran Kawasan Pinggir Sungai Rokan sama halnya dengan Bagan Siapi-Api termasuk beriklim tropis, dengan jumlah curah hujan 2110 mm/tahun dan temperature udaranya berkisar pada suhu 24-32 °C, musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Februari-Agustus, sementara musim hujan terjadi pada bulan September-Januari.³⁴

Gambar 2.2 Logo Dinas pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga



³⁴*Ibid*, h. 220

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Visi dan Misi Dinas pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir

Visi dan misi antara lain, yakni :

“Terwujudnya destinasi pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif dan berkelanjutan serta peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga yang berdaya saing dalam pembangunan kabupaten rokan hilir.”

2. Tugas dan Wewenang Dinas pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga

Tugas dan wewenangnya yakni :

“Dinas pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir merupakan unsur yang melaksanakan kewenangan otonom daerah di bidang destinasi pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga yang meliputi objek daya tarik wisata, industri pengembangan pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, ekonomi kireatif berbasis seni budaya, media, desain dan IPTEK, kerja sama dan fasilitas, kepemudaan dan kepramukaan.”³⁵

Tabel 2.3 Luas dan Batas Lokasi Kawasan Sungai Pinggir Rokan

Kecamatan	Luas	Presentase
1	2	3
Kecamatan Pekaitan	475.26	5.35

Batas lokasi kawasan sungai pinggir rokan kecamatan pekaitan sebagai

berikut :

1. Sebelah Utara Berbatasan Dengan Pelabuhan Baru.
2. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jembatan Pedamaran.
3. Sebelah Barat Berbatasan Dengan Sungai Rokan.


³⁵ Pedoman pembentukan tugas dan wewenang Dinas kepariwisataan, kepemudaan, dan olahraga, h.5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebelah Timur Berbatasan Dengan Kota Dumai.

Gambar 2.4 Struktur Organisasi Dinas pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pariwisata

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi. Istilah Pariwisata pertama kali digunakan pada tahun 1959 dalam Mosyawarah Nasional Turisme II di Tretes, Jawa Timur. Istilah ini dipakai sebagai kata pengganti kata *Turisme* sebelum kata Pariwisata diambil dari Bahasa Sanskerta.³⁶

Selain menjadi tempat perjalanan rekreasi, ataupun tempat hiburan anak-anak, pariwisata juga dapat di artikan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan Masyarakat, Pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah³⁷.

Sedangkan Pariwisata atau *Turisme* adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Seorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km (50 mil) dari rumahnya dengan tujuan rekreasi, merupakan definisi oleh organisasi Pariwisata Dunia disebut sebagai Wisatawan atau Turis.³⁸

Turisme adalah industri jasa. Mereka menangani jasa mulai dari jasa Transportasi, Jasa Keramahan, Tempat Tinggal, Makanan, Minuman dan Jasa bersangkutan lainnya seperti Bank, Asuransi, dan Keamanan. Dan menawarkan

³⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

³⁷ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014

³⁸ Pasal 1 Angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat istirahat, Budaya, kehidupan di Camp, Petualangan, Pengalaman Baru dan berbeda lainnya.³⁹

Banyak Negara bergantung banyak dari industri pariwisata ini sebagai sumber pajak dan pendapatan untuk perusahaan yang menjual jasa kepada wisatawan. Oleh karena itu pengembangan industry pariwisata ini adalah salah satu strategi yang dipakai oleh organisasi Non-pemerintahan untuk mempromosikan wilayah tertentu sebagai daerah wisata untuk meningkatkan perdagangan melalui penjualan barang dan jasa kepada orang Non-lokal.

Menurut A.J.Burkart dan S. Malik dalam bukunya yang berjudul *Tourism, Past, Present, And Future*, berbunyi “Pariwisata berarti perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan diluar tempat dimana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat tujuan itu”.Menurut Profesor Salah Wahab, Pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu Negara itu sendiri (di luar Negeri) meliputi pendiaman dari daerah lain (daerah tertentu, suatu Negara atau suatu Benua) untuk sementara waktu dalam mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya dimana ia bertempat tinggal.⁴⁰

Sedangkan Menurut Soekadijo, pariwisata adalah gejala yang kompleks dalam masyarakat, didalamnya terdapat Hotel, Objek Wisata, Souvenir, Permuwisata, Angkutan Wisata, Biro Perjalanan Wisata, dan Rumah Makan.Sedangkan menurut Suwantoro, Pariwisata adalah suatu proses kepergian

³⁹ Ali hasan, *Tourism Marketing*, Jakarta : center for academic publishing, 2018, h.25.

⁴⁰ Muljadi, *Kepariwisataan Dan Perjalanan*, Jakarta : Raja Grafindo, 2016, h. 230.

sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan uang.⁴¹

B. Dasar Hukum dan Tujuan Perlindungan Pariwisata

Pariwisata di Indonesia lahir pada Tahun 1962 dan hukum tentang Kepariwisataan baru tersusun 28 tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1990, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang tersebut pada dasarnya bertujuan seperti yang diatur dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, secara tegas menyatakan tujuan terwujudnya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴² Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Tahun 1996 tentang Kepariwisataan yang harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat usaha bersama dan kekeluargaan, adil, merata, peri kehidupan dalam keseimbangan dan kepercayaan pada diri sendiri, juga dalam pasal 3 diatur mengenai penyelenggaraan kepariwisataan yang bertujuan untuk :

- a. Memperkenalkan, Mendayagunakan, Melestarikan, dan Meningkatkan Mutu Objek Wisata dan Daya Tarik Wisata.
- b. Memupuk Rasa Cinta Tanah Air dan Meningkatkan Persahabatan Antar Bangsa.
- c. Memperluas dan Meratakan kesempatan berusaha dan Lapangan Kerja.
- d. Meningkatkan Pendapatan Nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran Rakyat.

⁴¹ *Ibid*, h. 250

⁴² Bungaran Antonius, *Sejarah Pariwisata Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia*, Jakarta : Yayasan Pustaka, 2017, h. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

e) Mendorong pendayagunaan produksi Nasional.⁴³

Dengan demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menetapkan tujuan pariwisata dalam pasal 4 secara lebih luas yaitu :

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan Rakyat.
- 3) Menghapus kemiskinan.
- 4) Mengatasi pengangguran.
- 5) Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya .
- 6) Memajukan kebudayaan.
- 7) Mengangkat citra bangsa.
- 8) Memupuk rasa cinta tanah air.
- 9) Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa.
- 10) Mempererat persahabatan antar bangsa.⁴⁴

Dalam Undang-Undang Kepariwisata pasal 1 ayat 3 menetapkan bahwa "pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan gerakan usaha jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait dibidang tersebut".⁴⁵

C Faktor-Faktor Pariwisata

Dalam pengertian kepariwisataan terdapat faktor penting yang harus ada dalam batasan suatu definisi pariwisata. Faktor-faktor yang dimaksud antara lain :

⁴³ Pasal 3 peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 67 tahun 1996
⁴⁴ Pasal 4 undang-undang republik Indonesia nomor 10 tahun 2009
⁴⁵ Pasal 1 ayat 3 undang-undang republik Indonesia nomor 10 tahun 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perjalanan itu dilakukan untuk sementara waktu.
- b. Perjalanan itu dilakukan dari suatu tempat ketempat yang lain.
- c. Perjalanan itu, walaupun apa bentuknya, harus selalu di kaitkan dengan pertamayaan atau rekreasi.
- d. Orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah ditempat yang dikunjunginya dan semata-mata sebagai konsumen ditempat tersebut.⁴⁶

Berdasarkan faktor-faktor diatas, dapat didefinisikan bahwa pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan dari tempat ke tempat yang lain, dengan maksud bukan untuk berusaha atau bisnis atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamayaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

D. Jenis-Jenis Pariwisata

Jenis pariwisata dapat ditentukan berdasarkan tujuan dalam kepariwisataan. Jenis-jenis pariwisata tersebut antara lain :

1. Pariwisata untuk menikmati perjalanan

Bentuk pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, untuk mencari udara segar yang baru, untuk memenuhi rasa ingin tahu, untuk melihat sesuatu yang baru, untuk menikmati keindahan alam, untuk mengetahui hikayat rakyat setempat,

⁴⁶*Opcit*, muljadi, h. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian di daerah luar kota, atau bahkan untuk menikmati hiburan dikota-kota besar ataupun untuk ikut serta dalam keramaian pusat wisatawan.

2. Pariwisata untuk Rekreasi

Pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang menghendaki pemanfaatan hari-hari liburnya untuk beristirahat, dan untuk memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohaninya.

3. Pariwisata untuk Kebudayaan

Jenis pariwisata ini ditandai dengan adanya rangkaian motivasi, seperti keinginan untuk belajar di pusat pengajaran dan riset, untuk mempelajari adat istiadat, kelembagaan, dan cara hidup rakyat Negara lain, serta untuk mengunjungi monument bersejarah ataupun peninggalan peradaban masa lalu.

4. Pariwisata untuk Olahraga

Jenis pariwisata ini di bagi dalam dua kategori yaitu :

- a. *Big Sport Events*, yaitu peristiwa olahraga besar seperti *Olimviade Games*, Kejuaraan SKI, Piala Dunia serta hal yang menarik perhatian sendiri bahkan ribuan penonton dan penggemarnya.
- b. *Sporting Tourism Of The Practitioners*, yaitu pariwisata olahraga bagi mereka yang ingin berlatih dan mempraktekkan sendiri, seperti pendakian gunung, olahraga naik kuda, berburu, memancing dan memanah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pariwisata untuk urusan usaha dagang

Menurut para ahli teori, perjalanan usaha ini adalah bentuk professional travel atau perjalanan karena ada kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan yang tidak memberikan kepada pelakunya baik pilihan daerah tujuan maupun pilihan waktu perjalanan.

6. Pariwisata untuk berkonvensi

Pariwisata ini merupakan suatu konvensi atau pertemuan yang dihadiri oleh ratusan bahkan ribuan peserta yang biasanya tinggal beberapa hari di Kota atau Negara penyelenggara.⁴⁷

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis pariwisata, maka bukan hanya wisata untuk sekedar liburan tetapi jenis wisata dibedakan berdasarkan tujuannya seperti untuk menikmati perjalanan, untuk rekreasi, kebudayaan olahraga, dagang maupun berkonvensi.

Pengertian Serta Fungsi dan Tugas Pokok Dinas Pariwisata di Bagan Siapi-Api

Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah. Dinas pariwisata dan kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di Sawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pariwisata juga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan

⁴⁷*Opcit* , I. Ketut Suena, h. 76

fungsi dan tugas pokok Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten. Fungsi dan Tugas Pokok Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yakni :

1. Kepala Dinas Pariwisata

Tugas :

Memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, dan menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pariwisata dan kebudayaan, meliputi destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata dan kebudayaan.
- b. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang pariwisata dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Provinsi.
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

2. Sekretaris

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dan melaksanakan urusan penyusunan rencana program, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, penyusunan data statistik, pengadaan perlengkapan, tugas-tugas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

umum, kegiatan administrasi umum serta berkaitan hubungan masyarakat serta pembuatan laporan kerja dinas.

Fungsi :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan pengendalian kegiatan Dinas.
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas.
- c. Pengelolaan administrasi umum dan barang aset Dinas.
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian.
- e. Pengelolaan administrasi keuangan.

3. Sub Bagian Ketatausahaan

Tugas dan Fungsi yakni :

- a. Melaksanakan pengurusan, pengaturan dan pengamanan administrasi umum, dokumentasi kedinasan, pengelolaan barang dan administrasi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan pengelolaan naskah kedinasan.
- c. Melaksanakan pengaturan dan pengurusan kegiatan perjalanan kedinasan

4. Sub Bagian Perencanaan dan Program

Tugas dan Fungsi yakni :

- a. Menyusun rencana kerja tahunan, serta rencana kebutuhan dan penggunaan anggaran dan Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kualitas aparat sub bagian
- b. Melaksanakan perencanaan program pengurusan, pengaturan, pengelolaan administrasi keuangan yang sesuai peraturan perundang-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan yang masih berlaku dan Meneliti perencanaan program dan dokumen pengajuan anggaran.

5 Bidang Destinasi Pariwisata

Tugas :

- a. Melakukan perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran dan pemberian izin usaha pariwisata serta pengembangan sumber daya wisata, alam, dan budaya.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan, pemasaran pariwisata Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis dibidang pengembangan, pemasaran pokok wisata, usaha, informasi pariwisata, pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelaksanaan koordinasi, promosi potensi dengan instansi terkait, dunia usaha, serta pelaporan tugas bidang pengembangan, dan pemasaran pariwisata kepada kepala dinas.

6 Seksi sarana dan Prasarana dan Obyek Daya Tarik Wisata

Tugas dan Fungsi yakni : "Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten atau Kota, bahan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana prasarana dan objek daya tarik pariwisata."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Seksi Industri dan Pengembangan Pariwisata

Tugas dan Fungsi yakni :

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi serta bahan pembinaan terhadap pelaku usaha pengembangan, pemasaran pariwisata di Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Melaksanakan dan menyiapkan usaha dan pengembangan pariwisata melalui perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia dan perhimpunan Taman Rekreasi Indonesia serta informasi pariwisata.

8. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja

Tugas dan Fungsi yakni :

- a. Melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan tenaga kerja pariwisata yang bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang pariwisata.
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten atau Kota dalam peningkatan pelayanan, pembinaan, pengembangan sumber daya manusia dan tenaga kerja meliputi pemerintah dan swasta, serta masyarakat.

9. Bidang Ekonomi Kreatif

Tugas dan Fungsi yakni :

- a. Melaksanakan perumusan standar kebijakan dibidang ekonomi kreatif berbasis Media, Desain, IPTEK, Seni, Budaya dan pengembangan serta fasilitas sumber daya alam, manusia dan budaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Tugas dan Fungsi yakni :

- a. Melaksanakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pengembangan organisasi kepemudaan serta pendataan dan investasi organisasi olahraga, Atlit, Wasit, dan pembinaan sarana dan prasarana Kepemudaan dan olahraga.
- b. Sebagai penyedia dukungan atau bantuan kerjasama antar Kabupaten atau Kota, antar Provinsi dan antar Negara dalam rangka pengembangan organisasi dan aktivitas kepemudaan dan olahraga dalam meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembinaan prestasi baik regional, nasional dan internasional.⁴⁸

⁴⁸ Pedoman pembentukan dinas kepariwisataan, kepemudaan, dan olahraga, fungsi dan tugas pokok dinas pariwisata

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dari bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Fungsi dinas pariwisata serta pemerintah daerah dalam mengembangkan tempat pariwisata kawasan sungai pinggir rokan melalui dukungan alokasi anggaran yang masih minim, sehingga belum mampu memaksimalkan objek wisata yang ada. Serta Promosi kepariwisataan yang belum efektif, karena hanya sebatas promosi lewat brosur, stiker, ataupun pameran-pameran yang tidak dapat menjangkau masyarakat luas, hal ini disebabkan tidak adanya promosi yang dilakukan di website.
2. Faktor penghambat kurang berjalannya fungsi dinas pariwisata dalam mengembangkan tempat pariwisata kawasan sungai pinggir rokan di Bagan Siapi-Api yakni :
 - a. Kurangnya motivasi kepada dinas pariwisata serta masyarakat setempat
 - b. Kurang memberikan fasilitas yang baik terhadap tempat pariwisata
 - c. Kurang meningkatnya upaya pengembangan tempat pariwisata
 - d. Keterbatasan anggaran
 - e. Kuantitas sumber daya manusia
 - f. Partisipasi masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saran

1. Pemerintah daerah kabupaten rokan hilir diharapkan menambah alokasi anggaran dalam pengembangan tempat pariwisata daerah agar lebih banyak pengunjung yang hadir di tempat wisata, menjaga kelestarian obyek kawasan sungai pinggir rokan, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta menyediakan fasilitas umum dialokasi obyek wisata kawasan sungai pinggir rokan tersebut serta Peningkatan akses jalan menuju Bagan Siapi-Api terutama dari Ujung Tanjung ke Bagan Siapi-Api sehingga waktu tempuh dari 6 jam dapat dipersingkat menjadi 3 jam, ketersediaan penginapan yang memadai dan air bersih dilakukan secara terencana dari tahun ke tahun.
2. Edukasi masyarakat tempatan untuk melakukan ekonomi kreatives harus dilakukan oleh instansi terkait seperti Dinas Koperasi dan UKM agar produk perikanan dan perkebunan memiliki Nilai tambah dan menjadi buah tangan bagi pengunjung Wisata Budaya, Menciptakan rasa bagi pengunjung Wisata Budaya selama even berlangsung dan paska even ketika pengunjung bersiap untuk kembali ke kota asalnya seraf Pelayanan yang berkualitas terhadap pengunjung dilakukan sebagai salah satu Budaya bagi Kabupaten Rokan Hilir.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asfar, Negeri Seribu Kubah (Land Of A Thousand Domes), 2016, Bagan Siapi-Api : Pesona Indonesia.
- Hasan, Tourism Marketing, 2018, Jakarta : center for academic publishing.
- Muljadi, *Kepariwisataan Dan Perjalanan*, 2016, Jakarta : Raja Grafindo.
- Suryani Hamzah dan Muhammad irvan, 2017, *Hukum dan Pariwisata*, Mataram : Pustaka Bangsa.
- Bambang Sunggona, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Bungaran Antonius, *Sejarah Pariwisata Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia*, 21017, Jakarta : Yayasan Pustaka.
- Damanik, *Pariwisata Indonesia Antara Peluang dan Tantangan* , Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2016, H. 13.
- Hadinoto Kusudianto, *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*, 2015, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- HB Satopo, 1999, *Metode Penelusuran Kualitatif*, Un Press Surakarta.
- Ketut Sueno dan I. Gustingurah Widyatmaja, 2017, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, Denpasar : pustaka Larasan.
- Kasman Arifin, *Analisa Tata Kelola Wisata Budaya Bakar Tongkang Terhadap Peningkatan Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir (studi empiric di Industri Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir)*, 2019, Universitas Islam Riau.
- Mahyudin, *Gema Proklamasi RI Dalam Peristiwa Bagan Siapi-Api*, 2016, Yogyakarta : Adicita.
- Prani, *Sejarah Kabupaten Rokan Hilir*, 2017, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
- Tul Arifin, 2008, *metode penelitian hukum*, bandung: pustaka setia.
- Tessi A.Hendraparya, *Diantara Belantara Jermal Dinamika Sosial di Bagan Siapi-Api Dalam Lingkungan Ekologi Yang Berubah*, 2016, pekanbaru : soreram media.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vollela Sumatupang, 2009, *Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia*, Bandung : PT Alumni.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

Asip Demografi Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir.

Pedoman pembentukan tugas dan wewenang Dinas kepariwisataan, kepemudaan, dan olahraga.

Pedoman pembentukan dinas kepariwisataan, kepemudaan, dan olahraga, fungsi dan tugas pokok dinas pariwisata

Jurnal

Alfiah Mudrikah, "Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap GDP Indonesia Tahun 2004-2009", *Jurnal Ekonomi*, Juni 2014, Vol 3 NO 2 : 362-371.

Angga Pradikta, *Strategi Pengembangan Obyek Wisata Waduk Gunung Rowo Indah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, November 2013, Vol 2 No 4 : 248-256

Deddy Prasetya Maha Rani, Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Studi Kasus : Pantai Lombang), *jurnal politik muda*, Agustus-Desember 2014, vol 3, no 3, 412-421

Dedy Roring, "Peranan Aparatur Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Dalam Mengembangkan Objek Wisata Budaya Watu Pinabetengan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2014, Vol 2 No 2 : 100-130

Friyana Oktaviarni, "Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata", *Jurnal Perlindungan Hukum*, Oktober 2018, Vol 2 No 2 : 138-145

Octaniza Nafila, *Peran Komunitas kreatif dalam pengembangan pariwisata budaya disitus megalitikum gunung padang*, *jurnal perencanaan wilayah dan kota*, april 2013, vol 24 no 1 : 65-80

Rotua Kristin Simamora, "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Alam Dan Budaya Di Kabupaten Tapanuli Utara", *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, Januari-Maret 2016, Vol 4 No 1, 79-9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Undang -Undang

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Dan Peraturan Pemerintahan RI Tahun 2010 Tentang Kepariwisataa

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009

Pasal 1 Angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2016

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009

Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2016

Internet

<http://id.wikipedia.org/wiki/pariwisata>. (diakses pada 28 november 2019 pukul 14:17)

<https://www.academia.edu.com> diakses pada 1 februari 2020 pukul 15.00

<https://m.dream.co.id>.Diakses pada 6 februari 2020 pukul 11.20

Wawancara

Budiman, Kepala Dinas Kepariwisataa, Kepemudaan, dan Olahraga, *Wawancara*, Kantor Dinas Pariwisata, Bagan Siapi-Api 28 Januari 2020

Irina Muchayani, seksi Industri dan pengembangan Pariwisata, *Wawancara*, kantor dinas kepariwisataa, 1 februari 2020

Junadi, warga pedamaran, *wawancara*, ditempat pariwisata kawasan sungai pinggir rokan, 15 februari 2020.

Lusi, warga kecamatan pekaitan desa suak temenggung, *wawancara*, di rumah warga, 7 februari, 2020

Mulyani, warga bagan siapi-api, *wawancara*, ditempat pariwisata kawasan sungai pinggir rokan, 4 februari 2020

Rislan, Warga Bagan Siapi-Api, *Wawancara*, Ditempat Pariwisata Kawasan Sungai Pinggir Rokan, 8 Februari 2020

Tessi A. Hendraparya, Kepala Bidang Destinasti Kepariwisataa, *wawancara*, kantor dinas kepariwisataa, Bagan siapi-api 29 januari 2020

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/29742
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau setelah membaca Surat Penanaman Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un/4.1.1/P.009/437/2020 Tanggal 16 Januari 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada


... ERNI KUSJUMIATI
 ... 11627203987
 ... ILMU HUKUM
 ... S1
 ... PEKANBARU
 ... FUNGSI DINAS PARIWISATA KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM
 ... MENGEMBANGKAN TEMPAT PARIWISATA BATU 6 DI BAGAN SI-API
 ... API BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016
 ... TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
 ... DINAS PARIWISATA SENI BUDAYA PEMUDA DAN OLAHRAGA
 ... KABUPATEN ROKAN HILIR

yang ditentukan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Dibuat di Pekanbaru
 Pada Tanggal 16 Januari 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hilir
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Diarangi mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. 04/F/PP.00.9/437/2020

Pekanbaru, 16 Januari 2020

(Tatu) Proposal
ohon Izin Riset

pada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

السلامة عليكم وارهاتاللهي وباركاته

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Erni Kusjumiati
NIM : 11627203987
Jurusan : Ilmu Hukum SI
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Dinas pariwisata seni budaya pemuda dan olahraga

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
FUNGSI DINAS PARIWISATA KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM
MENGEMBANGKAN ASET DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISMAAN
(STUDI KASUS TEMPAT PARIWISATA BATU 6 DI KOTA BAGAN SIAPI-API)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
membagikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag.
NIP. 19580712 198603 1 005

SURAT KETERANGAN

Sebelumnya Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ERNI KUSJUMIATI

NIM : 11627203987

Program Studi : ILMU HUKUM

:Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mengembangkan Tempat Pariwisata Kawasan Pinggir Sungai Rokan Di Kota Bagan Siapi-Api Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan

Pembimbing : Abu Samah, SH.MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.

Pekanbaru, Juni 2020

Im Pimpinan Redaksi

M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



Erni Kusjumiati lahir di desa Suak Temenggung pada tanggal 6 juni 1998, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Kusnadi dan Siti Fatimah . dalam melaksanakan studi formalnya, penulis menempuh pendidikan di SDN Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2004-2010, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMPs LKMD Teluk Bano pada tahun 2010-2013 dan tingkat SMA N 1 PEKAITAN pada tahun 2013-2016 kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2016 dengan mengambil jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum.

Pada masa perkuliahan penulis pernah mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau magang di Kantor Pengadilan Kelas 1a Pekanbaru dan juga melaksanakan pengabdian kemasyarakat atau (KKN) di Desa Bantayan Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 18 november 2019, penulis melaksanakan ujian proposal, kemudian penulis melanjutkan penelitian kepustakaan dengan judul “Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir dalam Mengembangkan Tempat Pariwisata Kawasan Pinggir Sungai Rokan Di Kota Bagan Siapi-Api Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan” dibawah bimbingan bapak Abu samah H, MH kemudian disetujui pada tanggal 15 juni 2020 oleh pembimbing skripsi untuk diajukan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada akhirnya penulis melaksanakan Ujian skripsi (Sidang Munaqasah) pada hari kamis 25 juni 2020 da Alhamdulillah dinyatakan LULUS.

UIN SUSKA RIAU